

ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk yang selalu berkembang dengan kemampuannya untuk beradaptasi, memasuki era digital manusia berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Perkembangan tersebut membawa dampak positif dan negatif, salah satu dampak negatifnya muncul kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi yaitu kejahatan dalam lingkup *cyber* atau *cybercrime*. Munculnya Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum tindak pidana di media elektronik, salah satunya dalam Pasal 27 ayat (4) memuat rumusan tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman melalui media elektronik. Dengan melakukan penelitian menggunakan metode pendekatan normatif yuridis atau studi kepustakaan, tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman di media elektronik memiliki rumusan perbuatan yang dilakukan secara memaksa dengan maksud menguntungkan diri sendiri menggunakan ancaman kekerasan atau ancaman akan membuka rahasia sehingga menimbulkan rasa takut kepada korbannya dengan mengirimkan objek yang berisikan pemerasan dan/atau pengancaman dengan media elektronik.

Kata kunci : *Cybercrime*, Formulasi, Tindak pidana pemerasan dan pengancaman.